

KOMUNIKASI ANTARBUDAYA MINANGKABAU DAN MANDAILING DALAM PROSES AKULTURASI PERNIKAHAN DI NAGARI UJUNG GADING PASAMAN BARAT

Reka Mindaling *1

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
rmindaling@gmail.com

Darul Ilmi

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to describe the background of the occurrence of cultural mixing in the Nagari Ujung Gading area, West Pasaman Barat, the Minangkabau and Mandailing ethnic groups have special cultural motifs that focus on their respective cultures. Each of the migrant communities undergoes exchanges because they have to adapt to a new area, be it lifestyle, ways of getting along, and other social ties. This background is then raised by researchers into the formulation of the problem regarding what are the wedding activities originating from Minangkabau, then what are the wedding activities originating from Mandailing, how is the process of intercultural communication occurring in the process of culturization in Mandailing and Minangkabau ethnic marriages, and what are the obstacles in the process of acculturation of different ethnic marriages. The research process was carried out using qualitative methods with a descriptive approach. It aims to observe and describe the condition of a traditional wedding ceremony of Sumando and Manjujur which is located in the border area. Data collection in this study was carried out by interviews and observations to observe the various activities carried out by the Datuok, Penghulu, Niniak mamak, the bride and groom, the parents of the bride and the local community in traditional wedding ceremonies. The results of this study are two different cultures in Nagari Ujung Gading, namely Mandailing and Minangkabau, resulting in acculturation. In accordance with this acculturation theory, significant changes often occur in a tradition, even though changes occur in practice, this does not change the original purpose of the tradition.

Keywords: Intercultural Communication, Acculturation, Minangkabau, Mandailing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang terjadinya percampuran kebudayaan di daerah Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat, Etnis Minangkabau dan Mandailing memiliki motif budaya bersifat khusus

1 Korespondensi Penulis.

yang memusat pada kebudayaan masing-masing yang dimiliki. Masing-masing dari masyarakat pendatang menjalani pertukaran karena harus menyesuaikan diri pada wilayah yang baru, baik gaya hidup, kiat bergaul, dan ikatan sosial lainnya. Latar belakang ini yang kemudian diangkat peneliti ke dalam rumusan masalah mengenai apa saja kegiatan pernikahan yang berasal dari Minangkabau, kemudian apa saja kegiatan pernikahan yang berasal dari Mandailing, bagaimana proses terjadinya Komunikasi antarbudaya dalam proses akulturasi pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau, serta Apa saja kendala dalam proses akulturasi pernikahan beda etnis. Proses penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini bertujuan untuk mengamati dan menggambarkan keadaan suatu upacara adat pernikahan *Sumando* dan *Manjujur* yang berada di daerah perbatasan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi untuk mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan oleh *Datuok*, *Penghulu*, *Niniak mamak*, kedua pengantin, orangtua kedua pengantin dan Masyarakat setempat dalam upacara adat pernikahan. Adapun hasil penelitian ini adalah dua kebudayaan berbeda di Nagari Ujung gading yakni Mandailing dan Minangkabau mengakibatkan terjadinya akulturasi. Sesuai teori dalam akulturasi ini sering terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam suatu tradisi, meskipun terjadi perubahan dalam prakteknya, hal itu tidak merubah tujuan asli dari tradisi tersebut.

Kata Kunci: Komunikasi antar budaya, Akulturasi, Minangkabau, Mandailing

PENDAHULUAN

Komunikasi antar budaya dapat diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang terjadi antar seorang komunikasi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Pada dasarnya tidak ada manusia yang sama persis, masing-masing individu memiliki identitas budaya yang berbeda-beda, termasuk cara pandang dan cara pikirnya terhadap suatu hal. Ketika dua orang memiliki perbedaan yang besar terhadap latar belakang budayanya, maka hambatan yang muncul pada saat mereka melakukan kegiatan komunikasi juga akan semakin banyak. Komunikasi antar etnis terjadi apabila terjadi perpindahan tempat atau migrasi dari etnis yang berbeda kewilayah atau daerah yang mempunyai yang berbeda. Akulturasi budaya dapat terjadi pada setiap lapisan masyarakat, termasuk pada masyarakat campuran. Akulturasi dapat terjadi karena adanya komunikasi antarbudaya yang terjadi dalam Masyarakat Terutama pada masyarakat yang berbeda latar belakang budaya. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana komunikasi antarbudaya Minangkabau dan Mandailing dalam Proses akulturasi yang terjadi pada pernikahan di nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat.

Upacara adat pernikahan di Pasaman Barat menggunakan tiga upacara yaitu adat perkawinan *Sumando*, adat pernikahan *ranto* dan adat pernikahan *manjujur*. Setelah penulis melakukan penelitian dan wawancara langsung pada bulan April sampai awal bulan Juni 2023, di daerah ini telah mendapat pengaruh dari dua kebudayaan sering terjadi saling pinjam-meminjam kebudayaan, antara kebudayaan Minangkabau dan Mandailing sehingga

budaya dan tradisi yang terdapat di sana tidak sepenuhnya seperti tradisi Minangkabau dan juga tidak sepenuhnya seperti tradisi Mandailing. Adat pernikahan *Sumando* ini merupakan suatu realitas sosial budaya yang lahir sebagai suatu bentuk kompromi dalam menjembatani perbedaan, serta mengatur perkawinan campuran di antara etnis Minangkabau dengan etnis Mandailing.

Adat *Manjujur* adalah bagi laki-laki Pasaman Barat yang nikah dengan perempuan yang beretnis Mandailing, adat *manjujur* ini di samping itu biayanya yang relatif lebih mahal maka seolah kehilangan eksistensinya dalam beberapa kurun waktu yang lalu dikarenakan masyarakat sudah tidak paham akan adat tersebut. Adat *Ranto* yakni perpaduan keduanya atau hanya sebatas syara' dan undang-undang yang berlaku. Faktor agama menjadi syarat utama terjadinya pernikahan tersebut. Ketiga adat pernikahan tersebut mengalami percampuran antara kebudayaan Minangkabau dan Mandailing. Masyarakat Mandailing di Nagari Ujung Gading saat ini lebih dominan menggunakan adat dan kebudayaan Minangkabau.

Akulturasinya yang terjadi antara masyarakat Mandailing dan Minangkabau terjadi karena adanya pernikahan antar etnis sesuai dengan observasi di nagari Ujunggading. Membutuhkan waktu yang lama bagi masyarakat untuk sampai pada tahap akulturasi, karena mereka harus melakukan penyesuaian dengan budaya baru, sehingga lambat kemudian tanpa disadari mereka telah menggabungkan budaya masing-masing. Kelompok etnik ditentukan oleh batas-batas dan mempunyai atau berciri khas yang ditentukan oleh kelompok itu sendiri yang kemudian membentuk polanya tersendiri di samping itu batas budaya dapat bertahan walaupun antara dua etnis dapat berbaur. Adanya perbedaan etnis dalam masyarakat lebih disebabkan oleh proses berupa pemisahan dan penyatuan sehingga perbedaan dapat dipertahankan dalam perjalanan hidup seseorang. Di samping itu hubungan sosial dalam masyarakat yang begitu lama dan berjalan sedemikian rupa dalam masyarakat yang multi etnis biasanya terjadi lebih disebabkan adanya status etnis.

Kelompok etnik ditentukan oleh batas-batas dan mempunyai atau berciri khas yang ditentukan oleh kelompok itu sendiri yang kemudian membentuk polanya tersendiri di samping itu batas budaya dapat bertahan walaupun antara dua etnis dapat berbaur. Adanya perbedaan etnis dalam masyarakat lebih disebabkan oleh proses berupa pemisahan dan penyatuan sehingga perbedaan dapat dipertahankan dalam perjalanan hidup seseorang. Di samping itu hubungan sosial dalam masyarakat yang begitu lama dan berjalan sedemikian rupa dalam masyarakat yang multi etnis biasanya terjadi lebih disebabkan adanya status etnis. Konsekuensi pernikahan atas pilihan kerabatnya itu didukung kerabatnya pula. Segala kewajiban yang harus ia pikul bagi istrinya akan disediakan kerabatnya selama ia belum mampu. Tujuannya adalah agar anak kemenakannya terdandang sebagai semenda yang dihormati kerabat istrinya. Tentu saja dukungan atas konsekuensi itu mempunyai jangka waktu, yang pasti akan tiba waktunya, sesuai dengan kelaziman yang manusiawi, muncul kemauan berusaha sendiri dan bertanggung jawab.

Konsekuensi pernikahan atas pilihan kerabatnya itu didukung kerabatnya pula. Segala kewajiban yang harus ia pikul bagi istrinya akan disediakan kerabatnya selama ia belum mampu. Tujuannya adalah agar anak kemenakannya terpandang sebagai semenda yang dihormati kerabat istrinya. Tentu saja dukungan atas konsekuensi itu mempunyai jangka waktu, yang pasti akan tiba waktunya, sesuai dengan kelaziman yang manusiawi, muncul kemauan berusaha sendiri dan bertanggung jawab. Suatu pernikahan yang tidak rukun tetap menjadi urusan kerabat. Jika yang menyebabkannya pihak anak kemenakan sendiri, maka mereka berusaha ikut memperbaikinya. Akan tetapi, apabila yang menyebabkannya pihak besan atau menantunya, mereka pun akan ikut campur untuk membubarkannya. Demikian pula apabila pernikahan itu menyebabkan anak kemenakan mereka lupa akan kewajiban atas kerabatnya sendiri, mereka akan berusaha merenggangkannya. Demikian halnya masing-masing kelompok etnis yang berbeda tersebut didasari oleh terbentuknya sistem sosial dalam Masyarakat.

METODOE PENELITIAN

Untuk melihat jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis metode penelitian ini adalah deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan, merangkum berbagai kondisi, situasi atau fenomena dari realitas sosial yang ada pada masyarakat yang diteliti dan berusaha mengangkat realitas tersebut ke permukaan di bawahnya, atau deskripsi yang terkait dengan kondisi, situasi, atau fenomena tertentu. Lokasi penelitian dilaksanakan di Nagari Ujung gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Paman barat. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena telah terjadinya akulturasi terhadap masyarakat setempat dalam prosesi pernikahan. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu informan kunci dan informan pendukung. Sumber dan jenis data terdapat beberapa macam yaitu Sumber Data Primer dan sumber data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data digunakan adalah observasi, wawancara dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yaitu triangulasi peneliti, triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akulturasi pernikahan antara kebudayaan minangkabau dan mandailing

Pengertian komunikasi antarbudaya Komunikasi yang efektif dapat ditandai dengan makna yang diterima oleh komunikan sama dengan makna pesan yang disampaikan oleh komunikator. Salah satu prinsip komunikasi adalah semakin mirip latar belakang sosial budaya maka semakin efektiflah komunikasi. Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Komunikasi antar budaya dapat diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang terjadi antar para peserta komunikasi yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Jadi kita bisa jabarkan pengertian Komunikasi antarbudaya merupakan istilah yang

mencakup arti umum dan menunjukkan pada komunikasi antara orang-orang yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda.

Pelaksanaan adat dalam kehidupan masyarakat Mandailing didasarkan pada struktur dan sistem hukum adat yang disebut *Dalihan na Tolu*. Masyarakat Mandailing menganut sistem sosial yang terintegrasi ke dalam tatanan struktural yang terdiri dari kahanggi, mora, dan anak boru. *Kahanggi* merupakan kelompok keluarga sesuku atau yang memiliki garis keturunan sama dengan yang lainnya di dalam suatu kampung, dan merupakan bona bulu atau pendiri kampung.

Penelitian ini mencakup dua adat pada pernikahan adat Minangkabau dan adat Mandailing yaitu *Sumando* dan *Manjujur*, dalam penelitian ini penulis mengamati dua pernikahan yaitu satu pernikahan adat *Sumando* dan satu adat *Manjujur*. Tujuan penulis mengamati dua pernikahan tersebut untuk memastikan setiap jenis adat pernikahan sama tata cara pelaksanaan adatnya atau sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian penulis pada upacara adat pernikahan *Sumando* dan *Manjujur*, pelaksanaan adat pernikahan *Sumando* tatacara pelaksanaan pernikahan yang di observasikan penulis sama antara pelaksanaan pertama dan pelaksanaan pernikahan adat *Manjujur* sama dengan tatacara pelaksanaan pernikahan kedua. Setiap Etnis memiliki perbedaan dalam melaksanakan upacara pernikahan.

Daerah perbatasan merupakan kawasan tempat bertemunya beberapa suku bangsa berserta kebudayaannya. Pada perkembangan selanjutnya di tempat tersebut akan muncul kebudayaan baru atau percampuran kebudayaan Akulturasi antara kebudayaan yang ada. Akulturasi adalah pembauran dua kebudayaan yang di sertai dengan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli tanpa membentuk kebudayaan baru. Suatu akulturasi ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Biasanya kebudayaan yang telah mapan atau mayoritas penduduknya akan mewarnai atau mendominasi diantara kebudayaan yang ada. Kebudayaan yang lemah akan memaur kepada kebudayaan yang dominan. Adapula kemungkinan sub/suku tersebut akan tetap mempertahankan identitas dirinya karena tidak ada kebudayaan yang dominan. Bahkan mungkin dua kebudayaan tersebut melahirkan kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan aslinya.

Hal ini terkait dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Bentuk pernikahan di Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat dapat berbentuk pernikahan istri ikut suami adat *manjujur* suami ikut istri adat *sumando*. Pernikahan pada masyarakat perbatasan adat terdiri dari berbagai macam prosesi. Di mana pada setiap rentetan prosesi tersebut akan melibatkan keluarga besar dan masyarakat setempat. Di Nagari Ujung Gading sistem pernikahan yang berlaku adalah adat *sumando* dan *menjujur*. Kebudayaan di Pasaman Barat tidak sepenuhnya mengikuti adat Minangkabau begitu pula dengan adat Mandailing di sepenuhnya juga mengikuti seperti adat yang ada di daerah Mandailing.

Berdasarkan pengamatan penulis sistem pernikahan *sumando* hampir mirip dengan sistem pernikahan yang berlaku umum di Minangkabau. Tidak ada pembayaran uang jujuran kepada pihak wanita setelah pernikahan tersebut maka si laki-laki akan tinggal di rumah pihak wanita selama 3 hari, setelah 3 hari kedua pengantin pulang ke rumah suami, masyarakat menamakannya dengan *Balieh hari*. Namun pada masyarakat Pasaman Barat pernikahan semacam ini dikenal dengan istilah *sumando* sistem pernikahan ini lahir sebagai suatu bentuk kompromi atau jalan keluar dalam menjembatani perbedaan antara adat Mandailing dan Minangkabau.

Menurut pandangan masyarakat setempat sistem pernikahan *sumando* dan *manjujur* sama saja. Kedua sistem tersebut memiliki nilai plus dan minusnya masing-masing. Akan tetapi yang paling penting ialah dengan adanya kedua adat yang bertolak belakang ini tatanannya masyarakat tidak terganggu. Semua tergantung kepada individunya masing-masing bagaimana mereka mampu beradaptasi di daerah tempat. Perbedaan kedua cara ini dalam pelaksanaannya tidak terlalu mempengaruhi keberlangsungan pesta pernikahan karena yang menentukan pelaksanaan pesta Apakah menggunakan adat *sumando* atau menggunakan adat *jujuran* adalah kesempatan yang diambil melalui jalan musyawarah antara pihak laki-laki dan pihak perempuan bersama dengan sanak famili masing-masing. Kemudian keputusan yang diambil melalui Jalan Musyawarah tersebut disampaikan kepada ninik mamak masing-masing.

Adat di Nagari Ujung Gading kabupaten Pasaman Barat sekarang tidak murni mengadopsi adat Minangkabau semata karena masih banyak yang menggunakan adat dari Mandailing, dalam penentuan adat pernikahan *sumando* dan *manjujur* yang akan digunakan yang berperan yaitu calon pengantin perempuan dan pengantin laki-laki kedua calon pengantin biasanya telah menjalin suatu kesepakatan bersama bahwa mereka akan menikah menggunakan adat seperti apa *manjujur* dan *sumando* komitmen yang mereka buat tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dalam musyawarah keluarga besar kedua belah pihak. Orang tua dan keluarga belah pihak orang tua merupakan suatu gerbang awal yang harus dilalui oleh calon pengantin untuk masuk ke dalam keluarga besar pasangannya. Kedudukan orang tua salah penting demi keberlangsungan suatu pernikahan di sisi lain orang tua sangatlah berperan dalam proses pemilihan adat pernikahan.

Datuok, Niniak Mamak dan orang tua di kampung mereka adalah orang-orang yang diangkat oleh suatu kaum sebagai pemaangkut adat. Mereka berasal suatu dari kaum dipilih dan dibesarkan oleh kaumnya. Posisi mereka didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Pengetahuan mereka akan adat istiadat lah yang yang membuat mereka dihormati oleh kaumnya. Selain itu mereka memiliki tanggung jawab memimpin suatu kaum. Demikianlah informasi yang dapat dari informan yang mengatakan bahwa setiap pendatang harus bisa mengikuti adat yang dilakukan pada daerah yang bersangkutan dikenal dengan istilah di mana langit dipijak di situ langit dijunjung, keberadaan daerah perbatasan mengakibatkan percampuran kebudayaan, setiap adat yang dilakukan dalam

pernikahan tidak menjadi masalah dalam masyarakat tetapi masyarakat tidak bisa mengikuti rentetan adat yang biasa dilakukan di daerah Minangkabau dan Mandailing.

Daerah Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat upacara adat hanya dilaksanakan yang ada darat pokok yang dianggap penting oleh pemangku adat, tidak seperti adat yang ada di daerah asalnya, menjadi masyarakat baik itu masyarakat yang berasal dari etnis Minangkabau dan Mandailing sama-sama ikut berpartisipasi dalam upacara pernikahan Selain itu dalam Adat pernikahan terjadi percampuran kebudayaan seperti pada adat *Manjujur* mengadakan acara adat *Manduduakkam induak-induak* yang di ambil dari adat *sumando*.



Sumber: Hasil penelitian

Gambar 1. Keterangan Gambar (Sumber: Hasil penelitian)

SIMPULAN

Berdasarkan latar belakang dari komunikasi antarbudaya Minangkabau dan Mandailing dalam proses akulturasi pernikahan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat yaitu Pasaman Barat merupakan daerah perbatasan yang membuat masyarakat Mailing bermigrasi ke daerah Pasaman Barat dengan sikap terbuka masyarakat setempat bisa menerima penduduk pendatang. Penduduk pendatang yang beretnis Mandailing diislamkan oleh Tuanku Rao kemudian diserahkan ke tanah ualayat dengan syaratharus menjadi kemenakan dari seorang *Ninik Mamak* dalam Nagari dan harus disahkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Seiring dengan adanya tanah Ulayat tersebut penduduk pendatang mulai berdatangan di Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat.

Adat pernikahan *Sumando* dan *Manjujur* dalam adat istiadat pernikahan pada etnis Mandailing dikenal dengan pernikahan *Manjujur* sedangkan adat istiadat pernikahan pada etnis Minangkabau dikenal dengan istilah *Sumando* di Pasaman Barat. Kedua adat ini dilaksanakan di Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat tidak seperti adat yang dilaksanakan di daerah asalnya, adat *Manjujur* dan *Sumando* di Pasaman Barat dilaksanakan dengan menerapkan adat-adat pokok seperti adat pernikahan *sumando* menggunakan

adat *mangupa-upa* yang berasal dari adat *manjujur* sedangkan pada adat *menjujur* digunakan adat *manduduak induak induak* dan penggunaan bahasa Minangkabau dalam adat pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan teori akulturasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu proses akulturasi sebagai suatu proses sosial ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan menjadi meliputi usaha-usaha yang mempertinggi kesatuan tindak dan sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.

Saran

Diharapkan kepada Masyarakat Ujung Gading kabupaten Pasaman Barat agar tidak mudah terpecah belah karena perbedaan adat pernikahan yang ada. Jadikanlah hal tersebut sebagai media yang saling mengetahui kebudayaan satu sama lain dan Jadikanlah sebagai alat penumbuh rasa toleransi antar manusia dan berbudaya, sebagai semangat pembaruan dalam berkreaitivitas. Seperti keluhuran Budi yang ditunjukkan natobang nadipatobang Pasaman Barat pada masa silam yakni lebih mencari persamaan daripada perbedaan. Memahami budaya yang berbeda dengan kita bukanlah hal yang mudah karena kita dituntut untuk mau mengerti realitas budaya orang lain. Bahkan terkadang diwarnai juga dengan prasangka atau stereotip terhadap suku yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Akultrasi. 1999. *Asimilasi, Akulturasi, Dan Integrasi Nasional*. (AkultRasi 1999, 29-37)
- Annurul Qaidar and Nur Annisah. 2018. "Proses Akulturasi Budaya Melalui Perkawinan Campuran Suku Jawa-Gayo Di Desa Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah'."
- Burhan Bungin. 2016. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi dan publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta (Burhan Bugin 2016, 17)
- Dkk Al- Amri, Limyah. 2017. *Akulturasi Islam Dalam Budaya Lokal*, KURIOSITAS, Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
- <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/8420/3797>
- <https://doi.org/10.29313/bcsibc.v2i2.4149>
- M Nur Kholis Al Amin. 2017. "Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia ." *Al-Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga Islam*
- Rizki Amalia, M. Rachmat Effendi, and Asep Ahmad Siddiq. 2022. "Komunikasi Antarbudaya Dalam Pernikahan Beda Etnis." *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication*
- Zikri Fachrul Nurhadi and Achmad Wildan Kurniawan. 2017. "Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan penelitian."

